



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 01-00-00/ 0116 /D.III.4/XII/2012

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012; dan Surat Permohonan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor : SUM – 124/DPP LDII/XI2012 tanggal 27 November 2012, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **DPP LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)**
Tanggal Berdiri : **3 JANUARI 1972**
Bidang Kegiatan : **KEAGAMAAN**
NPWP : **02.414.788.6-036.000**
Alamat : Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28, Patal Senayan, Jakarta Selatan 12210. Telp:(021) 57992547 – 70604544 Fax: (021) 57992950 e-mail: sekretariat@ldii.or.id

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan **5 Desember 2017** apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2012

**a.n. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA
DAN KEMASYARAKATAN,**



BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Intelijen Negara;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Kepala BAINTELKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI;
6. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia; dan
7. Arsip.